



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan, perlu menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat di Kabupaten Balangan yang belum memiliki jaminan kesehatan;

b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan, perlu adanya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG
PENYELENGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah;
6. Bantuan Sosial Jamkesda adalah bantuan pembayaran biaya berobat yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Balangan;
7. Kartu Jamkesda adalah kartu tanda peserta jaminan kesehatan Daerah Kabupaten Balangan.
8. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
9. KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Balangan.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan.
12. RSUD Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam pelayanan kesehatan Jamkesda.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Balangan yang tidak terdaftar sebagai peserta ASKES, Jamsostek, Jamkesmas dan jaminan kesehatan lainnya.



Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan melalui pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN JAMKESDA

Pasal 4

Jamkesda dikelola oleh Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KARTU JAMKESDA

Pasal 5

Kartu Jamkesda hanya diberikan kepada masyarakat sasaran Jamkesda Kabupaten Balangan.

Pasal 6

Kartu Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.

Pasal 7

Masyarakat sebagai calon peserta Jamkesda yang ingin memperoleh Kartu Jamkesda pada KP2T Kabupaten Balangan harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan photo copy KTP dan photo copy Kartu Keluarga;
- b. Pas photo ukuran 2 x 3;

Pasal 8

- (1) Kartu Jamkesda berlaku hanya untuk satu tahun (sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya) kecuali setelah diverifikasi ternyata peserta sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta Jamkesda lagi;
- (2) Apabila kartu Jamkesda sudah berakhir, peserta Jamkesda dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta Jamkesda tahun berikutnya dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy KTP
 - b. Photo copy Kartu Keluarga
 - c. Pas photo ukuran 2 x 3
 - d. Kartu Jamkesda yang lama (Asli).



BAB V **PELAYANAN JAMKESDA**

Pasal 9

Klasifikasi pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD Balangan;
- c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap dan pelayanan rawat Inap kelas III di RSUD Balangan dan Rumah Sakit diluar Daerah yang ada perjanjian kerjasamanya;
- d. Pelayanan penderita gangguan jiwa dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Banjarmasin;

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan Jamkesda menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, c dan huruf d, pemegang Kartu Jamkesda, wajib membawa Surat Rujukan dari Puskesmas atau Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk.

Pasal 11

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang ditanggung Jamkesda adalah berupa :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, dan Pelayanan Gawat Darurat;
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Gawat Darurat, Cuci Darah ditanggung sebanyak enam kali dan Kemothorapi;
- c. Pelayanan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya menggunakan obat generik;
- d. Penggunaan Obat diluar jenis obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medis berdasarkan protokol terapi yang diusulkan oleh Komite Medik dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat lain yang berwenang;
- e. Apabila terjadi pemberian resep diluar obat generik maka menjadi tanggungjawab Pemberi Pelayanan Kesehatan.



Pasal 12

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak ditanggung oleh Jamkesda adalah berupa :

- a. Pembuatan kacamata;
- b. Alat bantu dengar;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset);
- d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;
- e. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- f. General chek up;
- g. Prosthesis gigi tiruan;
- h. Pengobatan alternatif (akupunktur, pengobatan tradisional);
- i. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- j. Cuci darah ke 7 dan seterusnya;
- k. Pemasangan Pen;
- l. Akibat kecelakaan lalulintas;
- m. Akibat NAPZA/NARKOBA;
- n. Upaya/tindakan bunuh diri;
- o. Penyakit yang dibiayai melalui program pengobatan;
- p. Pelayanan yang tidak prosedural.

Pasal 13

Khusus untuk kasus persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang disertai penyulit tidak ditanggung Jamkesda selama ada program pembiayaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seperti Jamkesmas/Jampersal, terkecuali jika program tersebut tidak ada lagi.

BAB VI PEMBIAYAAN JAMKESDA

Pasal 14

Pembiayaan Jamkesda dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Bab V Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, baik pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit dibiayai melalui pembiayaan Jamkesda.

Pasal 16

Bagi petugas pendamping untuk pelayanan kesehatan dengan rujukan ke Rumah Sakit diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang berlaku pada saat itu.



Pasal 17

Verifikasi pembiayaan Jamkesda dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan dan Seksi Keuangan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Balangan.

Pasal 18

Kelengkapan administrasi klaim tagihan dana Jamkesda terdiri dari kwitansi bantuan dan hibah, kwitansi tagihan, resume tagihan dan pernyataan dari pemberi pelayanan kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ~~21~~ 21 MEI 2013

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 MEI 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ir. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR ...

